

KEBIJAKAN FORMULASI TINDAK PIDANA JUDI ONLINE DALAM BINGKAI
HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Eko Ari Wibowo
ITB AAS Indonesia, Sukoharjo, Indonesia
ekoari766@gmail.com

Artikel

Naskah dikirim : 16 Februari 2024
Naskah diterima : 16 Februari 2024
Naskah diterbitkan : 30 Juli 2024

Abstract

A criminal act is basically an act that is prohibited or recommended by law due to certain circumstances. An act is said to be a criminal act when the act has been formulated in a statutory regulation and ratified by the legislative body together with the government. The regulation of online gambling as a type of criminal act is one of the results of policy formulation in Indonesia. This is stated in Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. This journal article contains information about the development of criminal acts of gambling and analysis of policy formulation of criminal acts of online gambling. The approach method used is a normative juridical method. The research results in this paper state that basically gambling, which was previously done manually or directly, has now experienced a new mutation resulting from the expansion of electronic-based criminal acts. So that the criminal formulation policy now follows current developments, with the legal aim of eradicating crime, especially in the field of online gambling crimes.

Keywords; *Formulation Policy, Criminal act, Online Gambling.*

A. PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan sebuah negara yang dilandaskan oleh hukum. Dalam rangka perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka dalam perubahan keempat pada tahun 2002, konsepsi negara hukum atau “*recht staat*”, yang sebelumnya hanya ada dalam penjelasan UUD 1945, dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 Ayat (3) yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah negara hukum”.¹ Dalam konsep negara hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan

¹ Jimly Asshiddiqie, 2012, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, Majalah Hukum Indonesia, hal. 1, dalam <http://library.stik-ptik.ac.id/file?file=digital/47442-Mhn1-12-055.pdf>, diakses Pada Hari Senin, 6 Mei 2024, Pukul 12:05 Wib.

kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi.² Hukum hadir ditengah-tengah masyarakat sebagai salah satu control terhadap tingkah laku masyarakat baik secara individu maupun kelompok.

Seiring dengan perkembangan zaman, hukum telah banyak berubah siring perubahan sosial dan hukum selalu akan mengikuti perkembangan tersebut. Ditengah era modernisasi hukum juga telah disesuaikan terhadap perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi telah banyak memberikan dampak signifikan terhadap perkembangan zaman. Teknologi juga banyak memberikan bantuan untuk memperingan kinerja manusia. Mempermudah segala urusan manusia. Namun disisi lain perkembangan teknologi juga memiliki dampak negatif terhadap tingkah laku manusia bagi mereka yang menyalah gunakan teknologi. Dimata hukum teknologi berperan penting dalam perkembangan dunia hukum. Namun disisi lain teknologi juga memberikan dampak negatif dalam kaitanya dengan tindak pidana. Semisal tindak pidana perjudian, yang dulunya jugi dilakukan secara langsung dengan pertemuan minimal 2 orang dan bisa dilakukan dengan lebih dari 2 orang. Dengan berkembangnya tekologi kini perjudian juga mengikuti trenya yaitu dapat dilakukan secara online dan tidak perlu dilakukan dengan bertatap muka dengan lawan judinya. Artinya hukum mau tidak mau juga harus mengikuti kemana kejahatan itu bergerak supaya bisa dicegah atau diberantas.

Hukum sebagai salah satu kontrol sosial telah banyak memberikan batasan-batasan tingkah laku antara mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Artinya ada perbuatan yang tadinya bukan merupakan tindak pidana namun karena seiring perkembangan zaman perbuatan tersebut telah dianggap menyimpang dan atau merugikan maka penentu kebijakan dalam menyusun formulasi juga telah menetapkan beberapa perbuatan sebagai perbuatan pidana. Dalam ilmu hukum hal ini bisa disebut juga dengan kriminalisasi.

Tindak pidana yang telah diatur dalam ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana salah satunya adalah tentang perjudian. Secara umum perjudian adalah permainan antar pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan diantara pilihan Dimana hanya ada satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah akan memberikan

² Jimly Asshiddiqie, 2012, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, Loc-Cit, hal. 1.

taruhnya kepada sipemenang permainan serta peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai.³

Menurut **Kartono**, perjudian adalah pertarungan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan satu nilai atau suatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan, dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.⁴ Fenomena perjudian memang telah ada sejak dahulu kala. Bahkan dalam masyarakat adat tertentu, perjudian dianggap sebagai suatu tradisi warisan leluhur yang harus dilestarikan. Tetapi sebenarnya perjudian merupakan patologi sosial karena bertentangan dengan nilai dan norma yang ada di masyarakat.⁵

Tindak pidana perjudian apapun bentuknya merupakan salah satu jenis tindak pidana yang dalam masyarakat dapat memiliki efek domino. Semisal orang yang berjudi memiliki tujuan yaitu sebuah kemenangan, namun ketika mengalami kekalahan tetap akan melanjutkan perjudian dengan dalih ingin menebus kekalahannya. Secara tidak disadari akan menggerus harta kekayaan si penjudi. Bahkan lambat laut ketika kekayaannya semakin habis, maka dapat memicu tindak pidana lainya seperti halnya pencurian, penipuan, dan lainya sebagainya yang intinya tindak pidana perjudian jika dipertahanya dapat mengarah kepada jenis tindak pidana yang lain.

Penegak hukum dalam rangka memberantas tindak pidana perjudian seiring perkembangan zaman dan perkembangan teknologi perlu melakukan penyesuaian diri. Sebab kriminalitas terutama perjudian semakin dibiarkan maka semakin bermutasi menjadi kuat. Jangan sampai negara melalui penegak hukumnya dianggap lemah dan tidak berdaya saat

³ Lefri Mikhael dan Yuber Logo, 2022, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Di Indonesia*, Badamai Law Journal Vol 7 No 2, September 2022, hal. 302, dalam <https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/blj/article/view/15689/pdf> , diakses Pada Hari Rabu, 5 Juni 2024, Pukul 12;11 Wib.

⁴ Kartono dalam Asriadi, 2020, *Analisis Kecanduan Judi Online (Studi Kasus Pada Siswa SMK AN-NAS Mandai Maros Kabupaten Maros)*, Jurnal UNM Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makasar, dalam http://eprints.unm.ac.id/20023/1/JURNAL_Asriadi.pdf , diakses Pada Hari Selasa, 14 Mei 2024, Pukul 13;50 Wib.

⁵ Enik Isnaini, 2017, *Tinjauan Yuridis Normatif Perjudian Online Menurut Hukum Positif Di Indonesia*, Jurnal Independent. Vol. 5. No. 1. Tahun 2017, hal. 23-24, dalam <https://jurnalhukum.unisla.ac.id/index.php/independent/article/view/61> , Diakses Pada Hari Rabu, 15 Mei 2024, Pukul 10;15 Wib.

menangani tindak pidana perjudian. Demi mempermudah penegakan hukum khususnya pada tindak pidana perjudian maka perlu untuk mengetahui bunyi dan maksud dari formulasi hukum tindak pidana perjudian terlebih dahulu.

Atas latarbelakang diatas maka penulis berminat untuk mengangkat judul **KEBIJAKAN FORMULASI TINDAK PIDANA JUDI ONLINE DALAM BINGKAI HUKUM POSITIF DI INDONESIA**. Rumusan masalah dalam tulisan ini ada dua antara lain :

1. Bagaimanakah perkembangan tindak pidana judi online di Indonesia?
2. Bagaimanakah kebijakan formulasi tindak pidana judi online di Indonesia ?

B. METODOLOGI

Pendekatan penulisan jurnal dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yang bersifat yuridis normatif yaitu dengan mengkaji data sekunder yang berupa bahan hukum terutama bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Spesifikasi dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Jenis dan teknik pengumpulan data dalam penulisan penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. PERKEMBANGAN TINDAK PIDANA JUDI ONLINE DI INDONESIA

Tindak pidana pada dasarnya merupakan suatu perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan telah dilarang atau dianjurkan karena keadaan tertentu. Tindak pidana juga dapat dimaknai sebagai perbuatan yang tercela dan memberikan dampak sebuah kerugian baik secara materiil maupun non materiil. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dinaikan hukuman pidana.⁶

Jika melihat perkembangan tindak pidana di Indonesia khususnya di dalam tindak pidana perjudian, maka dapat kita lihat bahwa pada dasarnya dahulu tindak pidana perjudian dapat kita gambarkan sebuah permainan yang didalamnya ada taruhnya yang disitu

⁶ Hadri Abunawar, Intan Pelangi, Dkk, 2022, Tinjauan Hukum Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama, Justice Law: Jurnal Hukum Vol 2, No 2, (2022), hal. 48, dalam <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://scholar.ummetro.ac.id/index.php/hukum/article/download/2556/1143/&ved=2ahUKEwjniq3z5OuGAXUoxTgGHcuoDioQFnoECBkQAQ&usq=AOvVaw1mIJZBdb54Hy9zOcyNG7Ds> , Diakses Pada Hari Jum'at, 21 Juni 2024, Pukul 10:59 Wib.

mengadu keberuntungan menang dan kalahnya. Kemudian jika kita lihat medianya juga dapat menggunakan media yang nampak jelas yang dilakukan secara blak-blakan. Biasanya dilakukan dengan berkumpul dengan lawan penjudi lainnya. Media yang digunakan bisa berupa kartu, koin, dadu, untuk permainan dan lain sebagainya. Jika kita tari lebih lebar lagi ada juga judi dalam bentuk taruhan. Hal ini bisa dilihat saat sedang ramai pesta bola missal saat piala dunia dan cabang olah raga lainnya juga dapat dijadikan media taruhan yang pada dasarnya memiliki corak kesamaan yaitu masuk dalam kategor tindak pidana perjudian. Kemudian ada lagi model perjudian yang bentuknya sebuah angka (*cap jie kie*). Dulu dikampung-kampung banyak beredar tempat untuk beli nomor dengan dalih jika nomor yang dibeli keluar maka akan mendapat berlipat ganda dari jumlah yang di taruhkan dan masih banyak lagi jenis perjudian yang telah dipraktikkan oleh sekelompok oknum masyarakat di Indonesia.

Seiring perkembangan zama judi juga telah bermutasi yang tadinya dilakukan secara langsung maka kini dapat dilakukan secara online. Artinya judi dapat terhubung melalui sarane elektronik yang terhubung denga sara internet. Kemudian jika dilihat dari sarana perkembanganya judi online telah marak tersebar luas melalui sosial media di seluruh Indonesia tanpa bisa terkendali. Bahkan dalam beberapa iklan yang ditayangkan di media sosial ada yang mengatakan bahwa permainan tersebut seolang-olang resmi dan illegal. Padahal jika kita cermati secara seksama tidak ada yang namanya judi dilegalkan di Indonesia. Artinya apapun bentuknya, bagaimanapun cara yang ditempuh perjudian semuanya adalah illegal. Dengan demikian negara telah melarang perbuatan tersebut.

Di Indonesia judi online masuk pada ranah suatu tindak pidana yang artinya dapat digolongkan sebagai *cyber crime*. Menurut Widodo, "*Cyber Crime* merupakan keseluruhan bentuk kejahatan yang ditujukan terhadap computer, jaringan koputer, dan para penggunanya dan bentuk-bentuk kejahatan tradisional yang menggunakan atau bantuan peralatan komputer".⁷

⁷ Dewi Bunga, 2019, *Kebijakan Formulasi Judi Online Dalam Hukum Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Ilmu Agama Dan Ilmu Hukum, Vyavahara Duta Volume XIV, No. 1, Maret 2019, hal. 24, dalam <https://ejournal.ihdn.ac.id/index.php/VD/article/view/1100>, Diakses Pada Hari Rabu, 5 Juni 2024, Pukul 9;48 Wib.

Tindak pidana tidak dapat dibiarkan begitu saja karena dapat melanggar hak orang lain. Dalam permasalahan tindak pidana judi online baru-baru ini telah berdampak domino. Perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain ini ahir-akhir ini telah mendapat perhatian publik. Karena tingkat keseriusan tindak pidana judi online ini berdampak pada keluarga pelaku dan atau lingkungan terdekat. Semisal jika kita lihat kasus seorang istri yang tega membakar suaminya di Mojokerto Jawa Timur. Sebelumnya diberitakan, peristiwa Polwan bakar suami terjadi terjadi di komplek asrama Polisi Polres Mojokerto, Jawa Timur pada Sabtu (8/6/2024). Peristiwa tersebut menimpa Briptu RDW (28), seorang Polisi yang bertugas di Polres Jombang, sementara pelaku adalah Briptu FN (28), SORANG Polisi Wanita (Polwan) yang bertugas di Polres Mojokerto Kota.⁸ Fadhilatun Nikmah diduga membakar suaminya , Briptu Rian Dwi Wicaksono, yang juga seorang anggota Polri. Motif dibalik peristiwa ini adalah kesalahan suami yang menggunakan uang belanja untuk bermain judi online.⁹ Pebuatan tersebut bermula dari munculnya gaji ke-13 yang cair senilai Rp 2,8 juta. Sementara, saat pelaku melakukan pengecekan ATM milik suaminya, hanya tersisa tinggal Rp 800 ribu saja. Briptu Dila pun marah besar. Sebelum korban pulang, terduga pelaku membeli bensin dalam botol air mineral. Ia kemudian mengirim foto botol tersebut ke suaminya. "Apabila tidak pulang semua anak-anaknya akan dibakar" bunyi laporan tersebut. Briptu Rian pun menuruti permintaan istrinya. Ia segera pulang ke asrama di Jalan Pahlawan, Kota Mojokerto. Setiba di rumah, terduga pelaku langsung mengajak korban masuk ke rumah dan mengunci pintu dari dalam. Sebelumnya, ia meminta agar pembantu rumah mengajak ketiga anaknya bermain di luar. Dan, kalap pun terjadi. Setelah suaminya ganti baju dan sempat terlibat cekcok, Briptu Dila tiba-tiba memborgol tangan kiri korban di tangga garasi rumah. Ia kemudian membakar tubuh suaminya yang telah disirami dengan bensin. "Korban berusaha keluar garasi namun tidak bisa karena terhalang mobil dan juga tangan kiri dalam keadaan terborgol di tangga lipat," sambung rincian laporan tersebut. Teriakan minta tolong dari korban didengar sejumlah anggota polisi yang juga tinggal di asrama tersebut. Korban dievakuasi ke RSUD dr Wahidin Sudiro Husodo,

⁸ Istri Bakar Suami Karena Judi Online, Komnas Perempuan Minta Pemerintah Bertindak, Kompas.com, dalam <https://nasional.kompas.com/read/2024/06/13/18023921/istri-bakar-suami-karena-judi-online-komnas-perempuan-minta-pemerintah> , diakses Pada Hari Rabu, 19 Juni 2024, Pukul 09:44 Wib.

⁹ Polwan Bakar Suami Karena Judi Online, Jawa Pos Radar Mojokerto, dalam <https://radarmojokerto.jawapos.com/hukum-kriminal/824745336/polwan-bakar-suami-karena-judi-online-ini-tanggapan-menkominfo> , diakses Pada Hari Rabu, 19 Juni 2024, Pukul 09:51 Wib.

Kota Mojokerto, dengan kondisi luka bakar 90 persen. Minggu (9/6), korban dinyatakan meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan.¹⁰

Jika kita lihat permasalahan diatas, tindak pidana khususnya judi online sebaiknya segera diatasi baik oleh pemerintah maupun penegak hukum di Indonesia. Jika dibiarkan bebas dan dibiarkan secara berlarut-larut maka dikhawatirkan akan berdampak luas terhadap perilaku sebagian masyarakat yang memanfaatkan judi online sebagai usaha sampingan atau bahkan dijadikan tumpuan utama dalam bekerja. Judi online layak diberantas, apapun alasannya, apapun keadaanya, dan apapun kendalanya.

2. KEBIJAKAN FORMULASI TINDKA PIDANA JUDI ONLINE DI INDONESIA

Hukum pidana sering kali digunakan untuk menyelesaikan masalah sosial khususnya digunakan untuk menanggulangi kejahatan. Khususnya masalah perjudian sebagai salah satu bentuk penyakit masyarakat, satu bentuk patologi sosial.¹¹ Menurut **Barda Nawawi Arief**, usaha penanggulangan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa politik hukum atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement pollicy*).¹² Secara sistem kebijakan hukum pidana dari aspek formulasi merupakan tahap yang strategis. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Barda Nawawi Arief, proses legislasi/ formulasi/ pembuatan peraturan perundang-undangan pada hakekatnya merupakan proses penegakan hukum “in abstracto”. Proses legislasi/ formulasi ini merupakan tahap awal yang sangat strategis dari proses penegakan hukum “in concreto”. Oleh karena itu kelemahan/ kesalahan pada tahap kebijakan legislasi/ formulasi merupakan kesalahan strategis yang dapat menghambat upaya penegakan hukum “in

¹⁰ Dipicu Masalah Sepele, Ini Penyebab Polwa Bakar Suaminya Di Mojokerto, Jwa Pos Radar Mojokerto, dalam <https://radarmojokerto.jawapos.com/hukum-kriminal/824741252/dipicu-masalah-sepele-ini-penyebab-polwan-bakar-suaminya-di-mojokerto> , Diakses Pada Hari Rabu, 19 Juni 2024, Pukul 10;05 Wib.

¹¹ Kartini Kartono Dalam Erwin Ubwarin, 2015, Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Melalui Internet (Internet Gambling), Jurnal Sasi Vol. 21 No. 1 Bulan Januari – Juni 2015, hal 48, Dalam <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/317/0> , Diakses Pada Hari Rabu, 19 Juni 2024, Pukul 11;21 Wib.

¹² Ridwan, 2012, Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Law Reform, Vol. 8. No. 1. 2012, hal. 80-81, dalam <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12418/9368> , Diakses Pada Hari Rabu, 19 Juni 2024, Pukul 11;02 Wib.

concreto".¹³ Dalam kebijakan formulasi/ kebijakan legislative inilah diharapkan nilai-nilai sentral masyarakat yang hidup dan tumbuh di dalam masyarakat dapat terakomodasi sehingga hukum yang akan datang atau hukum yang dicita-citakan itu dapat berlaku efektif di masyarakat.¹⁴

Secara umum yang dimaksud dengan kejahatan computer atau kejahatan dunia *cyber* (*cybercrime*) adalah "upaya memasuki dan atau menggunakan fasilitas computer atau jaringan computer tanpa ijin dan dengan melawan hukum dengan atau tanpa menyebabkan perubahan dan atau kerusakan pada fasilitas computer yang dimasuki atau digunakan tersebut".¹⁵ Jika kita lihat dalam ketentuan formulasi dalam **Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik** maka formulasi tindak pidana judi online dapat ditemukan dalam ketentuan **BAB VII Tentang Perbuatan Yang Dilarang Khususnya Pasal 27** yang berbunyi;

Pasal 27;

- (1.) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
- (2.) **Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.**
- (3.) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
- (4.) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.¹⁶

¹³ Barda Nawawi Arief dalam Ridwan, 2012, *Loc-Cit*, hal. 81.

¹⁴ Kusuma Dalam Khilmatin Maulidah dan Nyoman Serikat Putra Jaya, 2019, Kebijakan Formulasi Asas Permaafan Hakin Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, Jurnal Pembaharuan Hukum Indonesia, Volume 1, Nomor 3, Tahun 2019, hal. 288, Dalam <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/6163/3100> , Diakses Pada Hari Rabu, 19 Juni 2024, Pukul 11:58 Wib.

¹⁵ Iqbal Kamalludin dan Barda Nawawi Arief, 2019, *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Tentang Penanggulangan Tindak Pidana Penyebaran Ujaran Kebencian (Hate Speech) Di Dunia Maya*, Law Reform Volume 15, Nomor 1, Tahun 2019, hal. 144, dalam <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/23358> , diakses Pada Hari Rabu, 5 Juni 2024, Pukul 11:05 Wib.

¹⁶ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Analisis ketentuan **pasal 27 ayat (2)** antara lain sebagai berikut;

- 1) **Setiap orang** menunjukkan **subjek hukum** dalam tindak pidana.
- 2) **Dengan sengaja** menunjukkan sifat melawan hukum yang dilakukan dengan penuh kesadaran artinya tidak termasuk dalam sebuah kelalaian. Dalam kualifikasi delik disebut juga dengan **delik dolus (kesengajaan)**.
- 3) **Tanpa hak mendistribusikan dan/ mentranmisikan dan/ membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ dokumen elektronik** merupakan bagian dari **delik berganda** yang ditandai dengan kata **dan/**. Namun disisi lain juga dapat disebut sebagai **delik Tunggal**, yang ditandai dengan / (**atau**). Jadi dalam perbuatan tersebut dapat dipidana apabila memenuhi salah satu unsur perbuatan atau keseluruhan unsur perbuatan tersebut.
- 4) **Informasi elektronik dan/ dokumen elektronik** merupakan sarana akses suatu tindak pidana yang dilarang dalam formulasi ayat (2) tersebut.
- 5) **Muatan perjudian** disini menunjukan bahwa suatu perbuatan yang memuat tentang perjudian yang dilakukan dengan media elektronik.
- 6) Jenis delik dalam Pasal 27 ayat (2) termasuk **delik formil** yaitu delik yang dianggap sudah selesai dengan dilakukanya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang.
- 7) Jenis delik dalam Pasal 27 ayat (2) termasuk **delik kejahatan**, karena telah diatur dalam undang-undang khusus yang mayoritas sanksi pidananya terdapat disetiap perbuatan yang telah dilarang.
- 8) Jenis delik dalam Pasal 27 ayat (2) termasuk **delik bukan aduan**, karena tanpa adanya aduan penegak hukum dapat melakukan tindakan hukum.
- 9) Jenis delik dalam Pasal 27 ayat (2) termasuk **delik khusus**, karena diatur dalam ketentuan Undang-undang yang bersifat khusus.
- 10) Jenis delik dalam Pasal 27 ayat (2) termasuk **delik commisionis**, karena merupakan delik pelanggaran terhadap perbuatan yang dilarang.
- 11) Jenis delik dalam Pasal 27 ayat (2) termasuk **delik yang berlangsung terus menerus**, karena merupakan delik di mana keadaan terlarang berlangsung secara terus menerus.

Kemudian jika kita lihat ketentuan pidana yang terletak pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maka ketentuan pidana yang berhubungan dengan perjudian dengan sarana elektronik dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 45 Ayat (1);

Pasal 45;

- (1.) **Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).**
- (2.) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3.) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Formulasi **ketentuan sanksi pidana** yang berhubungan dengan ketentuan **Pasal 27 ayat (2)** dapat dilihat dalam ketentuan formulasi **Pasal 45 ayat (1)**, yang pada dasarnya tindak pidana perjudian dengan menggunakan media elektronik dapat diancam pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Ketentuan sanksi pidana dalam **Pasal 45 ayat (2)** telah menggunakan dua jenis sanksi ganda (keduanya di terapkan) maupun satu jenis sanksi tunggal (alternatif). Kebijakan pemilihan jenis sanksi tersebut biasanya dalam praktik penegakan hukum terdawa di putuskan dengan sanksi penjara ditambah dengan denda dengan beseran yang tidak melewati ambang batas yang telah dirumuskan oleh Undang-undang. Namun semua keputusan tersebut diserahkan kepada hakim saat memutus perkara dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan hukumnya.

Kebijakan formulasi terhadap Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengalami perubahan pada tahun 2016 dengan munculnya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11

Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Ketentuan formulasi yang identic dengan tindak pidana perjudian elektronik terdapat pada ketentuan Pasal 45 ayat (2) sebagai berikut;

Pasal 45;

- (1.) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2.) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaLsud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).**
- (3.) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (4.) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (5.) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan delik aduan.

Perjalanan reformasi terhadap ketentuan formulasi jenis tindak pidana perjudian yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik dalam ketentuan Pasal 45 ayat (2) tidak mengalami banyak perubahan baik secara perbuatan (jenis tindak pidana) yang dilarang maupun ancaman pidananya (besaran sanksi pidana). Kedua formulasi antara ketentuan Pasal tersebut memiliki ancaman pidana yang relatif sama, yaitu sama-sama ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Jika kita lihat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ke Dua Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik telah memberikan Gambaran suatu pembeda terhadap perbuatan pidana/ tindak pidana perjudian dengan menggunakan sarana elektronik. Hal tersebut dapat dilihat pada ketentuan formulasi Pasal 45 ayat (3) sebagai berikut;

Pasal 45;

- (1.) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2.) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipidana dalam hal:
 - a. Dilakukan demi kepentingan umum;
 - b. Dilakukan untuk pembelaan atas dirinya sendiri; atau
 - c. Informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik tersebut merupakan karya seni, budaya, olah raga, kesehatan, dan / atau ilmu pengetahuan.
- (3.) **Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama**

10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10. 000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- (4.) Setiap Orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ke Dua Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik kususnya di dalam ketentuan Pasal 45 ayat (3) terdapat formulasi yang menarik. Formulasi tersebut terletak pada ketentuan sanksi pidana penjara dan/ atau pidana dendanya terlihat lebih besar dari pada formulasi yang terdapat pada Undang-undang sebelumnya. Jika kita gambarkan dalam table sebagai berikut;

Tabel B.2.1

Tabel perbandingan sanksi pidana dalam formulasi tindak pidana perjudian yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

No	Undang-undang	Ketentuan Pasal	Sanksi Pidana Penjara	Sanksi Pidana Denda
1	UU No. 11 Thn 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.	Pasal 45 ayat (1)	Maksimal 6 Tahun	Maksimal 1 Miliar
2	Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.	Pasal 45 ayat (2)	Maksimal 6 Tahun	Maksimal 1 Miliar
3	Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ke Dua Atas Undang-undang Nomor 11	Pasal 45 ayat (3)	Maksimal 10 Tahun	Maksimal 10 Miliar

	Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.			
--	--	--	--	--

Jika dilihat dari besaran ancaman sanksi yang ada maka dapat kita simpulkan bahwa pada dasarnya pemerintah telah memberikan perhatian khusus terhadap perbuatan pidana yang mengarah pada perjudian yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik dalam bahasa lain secara umum biasa disebut sebagai judi online. Namun jika kita cermati secara seksama dalam penegakan hukum di Indonesia mengalami sedikit masalah dalam sistem penegakan hukumnya yaitu bahwa penegak hukum sedikit lupa bahwa formulasi perbuatan pidana terhadap perjudian online pada dasarnya mengandung unsur delik bukan aduan. Sehingga tanpa adanya suatu aduan dari masyarakat maka penegak hukum dapat melakukan tindakan terhadap perbuatan pidana yang menyakut judi online baik secara preventif maupun represif, baik sebaca non penal maupun secara penal.

D. SIMPULAN

Tindak pidana judi online pada dasarnya merupakan suatu kejahatan yang tadinya merupakan sebuah kejahatan yang dilakukan secara online. Dalam perkembangan zaman jika dahulu judi dilakukan secara manual atau bisa disebut dengan judi yang dilakukan secara langsung dengan orang-orang yang berkumpul bersama untuk bermain judi, maka dengan perkembangan zaman terutama dengan adanya perkembangan teknologi maka perjudian di Indonesia juga telah mengikuti pergerean yang tadinya dilakukan secara langsung atau manual kini judi dapat dilakukan secara online dengan media komputer dan / atau telepon genggang yang didukung dengan fasilitas internet. Perbuatan pidana atau tindak pidana tersebut telah digolongkan sebagai tindak pidana dibidang cyber crime.

Tindak pidana judi online dari masa ke masa telah terformulasi dalam ketentuan UU No. 11 Thn 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ke Dua Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Sebagai upaya penegakan hukum yang responsive, maka penegakan hukum baik yang dilakukan dengan jalur reformulasi hukum maupun penegakan hukum (*law enforcement*) harus dilakukan dengan baik. Sehingga terjalin secara kesinambungan untuk menanggulangi tindak pidana judi online. Sebab jika judi online hanya diserahkan kepada satu pihak aparat penegak hukum maka penegakan hukumnya tidak akan bisa maksimal.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Asriadi, 2020, *Analisis Kecanduan Judi Online (Studi Kasus Pada Siswa SMK AN-NAS Mandai Maros Kabupaten Maros)*, Jurnal UNM Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makasar, dalam http://eprints.unm.ac.id/20023/1/JURNAL_Asriadi.pdf
- Dewi Bunga, 2019, *Kebijakan Formulasi Judi Online Dalam Hukum Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Ilmu Agama Dan Ilmu Hukum, Vyavahara Duta Volume XIV, No. 1, Maret 2019, dalam <https://ejournal.ihdn.ac.id/index.php/VD/article/view/1100>
- Dipicu Masalah Sepele, Ini Penyebab Polwa Bakar Suaminya Di Mojokerto, Jwa Pos Radar Mojokerto, dalam <https://radarmojokerto.jawapos.com/hukum-kriminal/824741252/dipicu-masalah-sepele-ini-penyebab-polwan-bakar-suaminya-di-mojokerto>
- Enik Isnaini, 2017, *Tinjauan Yuridis Normatif Perjudian Online Menurut Hukum Positif Di Indonesia*, Jurnal Independent. Vol. 5. No. 1. Tahun 2017, dalam <https://jurnalhukum.unisla.ac.id/index.php/independent/article/view/61>
- Erwin Ubwarin, 2015, *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Melalui Internet (Internet Gambling)*, Jurnal Sasi Vol. 21 No. 1 Bulan Januari - Juni 2015, Dalam <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/317/0>
- Hadri Abunawar, Intan Pelangi, Dkk, 2022, *Tinjauan Hukum Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama*, Justice Law: Jurnal Hukum Vol 2, No 2, (2022),, dalam <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://scolar.ummetro.ac.id/index.php/hukum/article/download/2556/1143/&ved=2ahUKEwjniq3z5OuGAXUoxTgGHcuoDioQFnoECBkQAQ&usq=AOvVaw1mIJZBdb54Hy9zOcyNG7Ds>
- Istri Bakar Suami Karena Judi Online, Komnas Perempuan Minta Pemerintah Bertindak, Kompas.com, dalam <https://nasional.kompas.com/read/2024/06/13/18023921/istri-bakar-suami-karena-judi-online-komnas-perempuan-minta-pemerintah>

Iqbal Kamalludin dan Barda Nawawi Arief, 2019, *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Tentang Penanggulangan Tindak Pidana Penyebaran Ujaran Kebencian (Hate Speech) Di Dunia Maya*, Law Reform Volume 15, Nomor 1, Tahun 2019, dalam <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/23358>

Jimly Asshiddiqie, 2012, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, Majalah Hukum Indonesia, dalam <http://library.stik-ptik.ac.id/file?file=digital/47442-Mhn1-12-055.pdf>

Khilmatin Maulidah dan Nyoman Serikat Putra Jaya, 2019, *Kebijakan Formulasi Asas Permaafan Hakin Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Jurnal Pembaharuan Hukum Indonesia, Volume 1, Nomor 3, Tahun 2019, Dalam <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/6163/3100>

Lefri Mikhael dan Yuber Logo, 2022, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Di Indonesia*, Badamai Law Journal Vol 7 No 2, September 2022, dalam <https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/blj/article/view/15689/pdf>

Polwan Bakar Suami Karena Judi Online, Jawa Pos Radar Mojokerto, dalam <https://radarmojokerto.jawapos.com/hukum-kriminal/824745336/polwan-bakar-suami-karena-judi-online-ini-tanggapan-menkominfo> , diakses Pada Hari Rabu, 19 Juni 2024, Pukul 09:51 Wib

Ridwan, 2012, *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Law Reform, Vol. 8. No. 1. 2012, dalam <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12418/9368>

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ke Dua Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.